



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BPR DUTABHAKTI INSANI, dalam hal ini diwakili oleh Santosa, Direktur Utama PT BPR DUTABHAKTI INSANI, dan Retno Yulianingsih, Direktur PT BPR DUTABHAKTI INSANI beralamat Jl. Pemuda No.75 Cepu, Kabupaten Blora, alamat elektronik/email: taufiqachwan@gmail.com yang memberikan Kuasa dan Tugas Khusus Kepada : 1. Jaenal Nurarifin, beralamat di Sidomukti Rt.006 Rw.002 Desa Sidomukti Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Karyawan di PT.BPR.DUTABHAKTI INSANI Bagian Staf Penagihan, 2. Achwan Taufiq Cahyono bertempat tinggal di Cendono Rt.004 Rw.001 Desa Cendono Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro, Pekerjaan Karyawan di PT.BPR.DUTABHAKTI INSANI Bagian Staf Penagihan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 273/SKH/2023 tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan :

1. Nama : **MUHASIM (Suami)**;
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 03 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;

Halaman 1 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dsn.Sidokumpul Rt.034 Rw.010 Desa Leran
Kec.Kalitidu, Kab.Bojonegoro;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Nomor HP/Email : 085 230 848 955;

2. Nama : **ERNIK DEWI KURNIAWATI (Istri);**

Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 11 Juni 1985;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Tempat Tinggal : Dsn.Sidokumpul Rt.034 Rw.010 Desa Leran
Kec.Kalitidu, Kab.Bojonegoro;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Nomor HP/Email : 081 217 065 838;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Safi'i, S.H., M.Kn Advokat yang beralamat domisili kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 42 berdasarkan surat Khusus tanggal 20 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dibawa register Nomor 284/SKH/2023 tanggal 22 Nopember 2023 selanjutnya disebut **para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 6 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 16 Nopember 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan utang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0298/300-106-1342/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020 dan Perubahan Perjanjian kredit terakhir No. 0491/AT/300-106-1342/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan pinjaman yaitu; Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu selama 06 (enam) bulan terhitung mulai tgl 15-10-2022 sampai tanggal 15-04-2023 (Demikian perjanjian kredit telah jatuh tempo dan belum ada penyelesaian pinjaman);
- b. Perjanjian dalam bentuk tertulis dan ditandatangani di hadapan Notaris Erly Maida,SH.,Mkn. Dan Agunan yang digunakan sebagai jaminan telah kami

Halaman 2 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn**



ikat dengan Hak Tanggungan.

1. Jaminan berupa Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman di atasnya seluas 3.352 M2 terletak di desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.00869/Leran/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1295 An: Muhasim;

2. Jaminan berupa Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman di atasnya seluas 419 M2 terletak di desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.03905/Leran/2019 tanggal 02 Mei 2019, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.04148 An: Muhasim;

c. Isi perjanjian tersebut mencakup/meliputi :

Pokok Pinjaman, Jangka waktu kredit, Suku Bunga, Provisi Administrasi dan Pembebanan Biaya Lainnya, Pembayaran Pinjaman Pokok+Bunga dan Denda Keterlambatan.

d. Tergugat telah mengingkari dalam point :

Kewajiban Pembayaran pinjaman Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 dalam pembayaran Pokok + Bunga denda yang telah jatuh tempo. pinjaman Rekening debitur mulai terlambat sejak bulan April 2023.

e. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat juga telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan memberikan peringatan kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, dengan beberapa kali Penggugat memberikan surat Tagihan Tunggakan Pinjaman dan Surat Somasi kepada Tergugat.

f. Sampai dengan November 2023 pinjaman yang harus diselesaikan / dilunasi sebesar, perincian sebagai berikut :

Pinjaman Rekening

Pokok = Rp. 149.753.236,-

Bunga + Denda = Rp. 43.897.305,-

Biaya Administrasi = Rp. 3.000.000,- +

Kewajiban yang harus dibayar = Rp. 196.650.541,- Kewajiban

dalam pembulatan = Rp. 196.651.000,- Perhitungan

tersebut pada posisi November 2023

Note : Sebelum ada pelunasan, Perincian diatas masih terhitung secara sistem.

Halaman 3 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Dengan bukti - bukti dan kesaksian - kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Foto copy Perjanjian Kredit;
2. Foto copy KTP & KK;
3. Foto copy SHM;
4. Foto copy SHT;
5. Foto copy surat somasi/Teguran

Bukti Saksi-saksi :

1. Sdr. Prasetyo (Koordinator kantor kas);
2. Sdr. Sutrisno (Spv IT)

Berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, untuk guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada pihak Tergugat. Untuk menyelesaikan total seluruh kewajibannya sebesar Rp.196.651.000, (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) paling lambat dalam waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan;
4. Bahwa apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak Tergugat bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara bawah tangan maupun Lelang.
5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana atau seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap dipersidangan diwakili oleh kuasanya sedangkan para Tergugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 4 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian perkara yakni 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 6 Nopember 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban pada tanggal 29 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya Perjanjian Kredit dengan para Tergugat selama 3 kali yaitu pada Tanggal 13 November 2020, 14 Oktober 2022 dan pada tanggal 15 Oktober 2022 yang mana secara Fakta Perjanjian Kredit tersebut secara otomatis ditambah oleh Penggugat apabila para Tergugat sudah membayar bunga dalam waktu 6 bulan (musiman) maka tidak ada lagi tanda tangan Perjanjian Kontrak baru
2. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menghadap Notaris Erly Maida,SH.,MKn dan tidak pula menguasai dalam kaitan Pengurusan hak tanggungan kepada Penggugat dan Penggugat tidak memunculkan dalam Gugatannya nomor Hak Tanggungan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dan dalam kaitan pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) adalah kewenangan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bukan Notaris maka dalil Penggugat dalam gugatan Hak Tanggungan Patut di buktikan kebenaran nya, karena Penggugat juga tidak menjelaskan Alamat kantor notaris Erly Maida, SH.,MKn tersebut
3. Bahwa Tergugat tidak diberi salinan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat maka secara hukum hak dan kewajiban Tergugat dalam perjanjian tersebut tidak jelas maka dalil Penggugat pada point C adalah sepihak dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat
4. Bahwa Tergugat sudah menyampaikan dalam Persidangan siap untuk membayar Bunga musiman tersebut dan keadaan kemarin para Tergugat

Halaman 5 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Gagal Panen maka terjadi kemerosotan keuangan dan saat ini Tergugat masih mampu untuk membayar Bunga dalam 6 bulan (musiman)

5. Bahwa dalam dalil Penggugat point e yang menyatakan telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum adalah sangat keliru karena Penggugat dalam menagih Hutang berlaku tidak sopan dan meresahkan tetangga sebelah dengan menggedor-gedor pintu layaknya seorang preman
6. Bahwa dalil Penggugat pada point F yang mana Tergugat keberatan adanya Biaya administrasi, Bunga dan Denda yang tidak ada rinciannya, dan Penggugat dalam Bukti suratnya juga tidak menunjukkan APHT antara Penggugat dan Tergugat

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN.Bjn, mengadili dan Memutus dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nama Muhasim (suami), sesuai dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nama Ernik Dewi Kurniawati (Istri), sesuai dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3522162710100006, sesuai dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 0298/300-106-1342/X1/2020 Tanggal 13 November 2020, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Perubahan 1 Nomor: 0224/AT/300-106-1342/IV/2021 Tanggal 30 April 2021, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Perubahan 2 Nomor : 0498/AT/300-106-1342/X/2021 Tanggal 15 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6;

Halaman 6 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Perubahan 3 Nomor: 0153/AT/300-106-1342/AV/2022 Tanggal 14 April 2022, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Akta Perubahan 4 Nomor: 0491/AT/300-106-1342/X/2022 Tanggal.14 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1295, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.04148, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Rincian Biaya Pelunasan Kredit, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-11;
12. Print out Bukti Foto tanda tangan Akat Kredit, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.24, sesuai dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Lembar Sidik Jari Penghadap Tanggal: 13 November 2020, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.886/2020, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 001887/2021, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No.22, sesuai dengan fotokopinya, kemudian diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Lembar Sidik Jari Penghadap Tanggal: 15 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan No.732/2021, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 00330/2022 , sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat tunggakan Pinjaman dan Pinjaman Jatuh Tempo No.0383/RKJT/IX/2022 Tanggal: 23 September 2022, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggal. 12 Oktober 2022, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat tunggakan Pinjaman No. 0402/RKJT/XII/2022 Tanggal: 07 Desember 2022, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-23;

Halaman 7 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn**



24. Fotokopi Surat tunggakan Pinjaman dan Pinjaman Jatuh Tempo No.0093/RKJT/II/2023 Tanggal: 16 Februari 2023, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pinjaman Jatuh Tempo No.0195/RKJT/III/2023 Tanggal: 06 Maret 2023, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Peringatan Somasi 1 (satu) No. 0238/RKJT/IV/2023 Tanggal: 09 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Peringatan Somasi 2 (dua) No. 0315/SOM/VII/2023 Tanggal: 05 Juli 2023, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-27;
28. Foto kopi Surat Peringatan Somasi 3 (tiga) No. 0319/SOM/VIII/2023 Tanggal: 11 Agustus 2023, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-28;
29. Foto kopi Surat Peringatan Proses Pengadilan No. 0395/RKJT/IX/2023 Tanggal: 07 September 2023, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-29;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain bukti surat tersebut tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa kemudian diberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti, maka kesempatan yang diberikan para Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan utang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0298/300-106-1342/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020 dan Perubahan Perjanjian

Halaman 8 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit terakhir No. 0491/AT/300-106-1342/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan pinjaman yaitu; Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu selama 06 (enam) bulan terhitung mulai tgl 15-10-2022 sampai tanggal 15-04-2023 (Demikian perjanjian kredit telah jatuh tempo dan belum ada penyelesaian pinjaman);

2. Perjanjian dalam bentuk tertulis dan ditandatangani di hadapan Notaris Erly Maida,SH.,Mkn. Dan Agunan yang digunakan sebagai jaminan telah kami ikat dengan Hak Tanggungan.

1. Jaminan berupa Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman diatasnya seluas 3.352 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.00869/Leran/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1295 An: Muhasim;

2. Jaminan berupa Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman diatasnya seluas 419 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.03905/Leran/2019 tanggal 02 Mei 2019, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.04148 An: Muhasim;

3. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat juga telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan memberikan peringatan kepada Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, dengan beberapa kali Penggugat memberikan surat Tagihan Tunggakan Pinjaman dan Surat Somasi kepada Tergugat;

4. Bahwa sampai dengan November 2023 pinjaman yang harus diselesaikan / dilunasi sebesar, perincian sebagai berikut :

Pinjaman Rekening

Pokok = Rp. 149.753.236,-

Bunga + Denda = Rp. 43.897.305,-

Biaya Administrasi = Rp. 3.000.000,- +

Kewajiban yang harus dibayar = Rp. 196.650.541,-

Kewajiban dalam pembulatan = Rp. 196.651.000,-

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menghadap Notaris Erly Maida,SH.,MKn dan tidak pula menguasai dalam kaitan Pengurusan hak tanggungan kepada Penggugat dan Penggugat tidak memunculkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



dalam Gugatannya nomor Hak Tanggungan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat dan dalam kaitan pembuatan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) adalah kewenangan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) bukan Notaris maka dalil Penggugat dalam gugatan Hak Tanggungan Patut di buktikan kebenaran nya, karena Penggugat juga tidak menjelaskan Alamat kantor notaris Erly Maida, SH.,MKn tersebut;

2. Bahwa Tergugat tidak diberi salinan dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Penggugat maka secara hukum hak dan kewajiban Tergugat dalam perjanjian tersebut tidak jelas maka dalil Penggugat pada point C adalah sepihak dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan dalil bantahan para Tergugat, maka yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah :

- Apakah benar para Tergugat telah wanprestasi / cidera janji atas perjanjian dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0298/300-106-1342/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020 dan Perubahan Perjanjian kredit terakhir No. 0491/AT/300-106-1342/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan pinjaman yaitu; Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu selama 06 (enam) bulan terhitung mulai tgl 15-10-2022 sampai tanggal 15-04-2023?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “, maka oleh karenanya kepada pihak Pengugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dari P.1 sampai dengan P.17;

Menimbang, bahwa bahwa para Tergugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa apakah dalil gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan atau tidak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah dipandang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa syarat adanya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kesepakatan, Pasal 1330 KUHPerdara jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan Pasal 330 KUHPerdara ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah sama-sama cakap untuk membuat suatu perjanjian, demikian juga Tergugat I dan Tergugat II juga sudah dalam kondisi dewasa dan tidak berada dalam pengampuan, sehingga syarat perjanjian cakap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Perjanjian Kredit Nomor 098/300-106-1342/XI/2020 tanggal 13 Nopember 2020, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan utang piutang jumlah plafon kredit Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal 13/11/2020 sampai dengan tanggal 13/05/2021 kemudian terjadi lagi Perubahan Perjanjian kredit terakhir No. 0491/AT/300-106-1342/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan pinjaman yaitu; Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu selama 06 (enam) bulan terhitung mulai tgl 15-10-2022 sampai tanggal 15-04-2023 sebagaimana bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti perjanjian sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 diperoleh keyakinan bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketika para pihak membuat perjanjian tersebut tidak ada cacat

Halaman 11 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak baik itu berupa paksaan, penipuan maupun kekhilafan yang dilakukan para pihak dan juga tidak ada suatu bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), sehingga berdasarkan hal tersebut syarat kesepakatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah sejumlah uang yang jumlahnya telah ditentukan dan disebutkan secara jelas dalam perjanjian tersebut, dan juga objek jaminannya berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik yaitu 1. Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman diatasnya seluas 3.352 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.00869/Leran/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1295 An: Muhasim, dan 2. Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman diatasnya seluas 419 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.03905/Leran/2019 tanggal 02 Mei 2019, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.04148 An: Muhasim maka dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut isinya haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah Hakim meneliti perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dengan para maka Hakim menilai bahwa tujuan dari adanya perjanjian tersebut adalah untuk Penggugat memberikan pinjaman uang kepada para Tergugat sedangkan para Tergugat atas pinjaman uang tersebut memberikan agunan/jaminan berupa 1. Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman diatasnya seluas 3.352 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.00869/Leran/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1295 An: Muhasim, 2. Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman diatasnya seluas 419 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.03905/Leran/2019 tanggal 02 Mei 2019, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.04148 An: Muhasim, dan klausul-klausul yang termuat dalam perjanjian tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah terpenuhi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian kredit Nomor : 0298/300-106-1342/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020, dan Perubahan Perjanjian kredit terakhir No. 0491/AT/300-106-1342/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan pinjaman yaitu; Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu selama 06 (enam) bulan terhitung mulai tgl 15-10-2022 sampai tanggal 15-04-2023 adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan para Tergugat, serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian di atas Hakim berpendapat bahwa kesepakatan itu dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan karena baik Penggugat maupun para Tergugat adalah Cakap dalam melakukan Perikatan serta yang diperjanjikan merupakan suatu sebab yang halal dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang sudah dibuat dan disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para pihak yang membuatnya, dengan pertimbangan tersebut diatas maka perjanjian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan Wanprestasi?;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan utang piutang yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0298/300-106-1342/XI/2020 pada tanggal 13 November 2020 dan Perubahan Perjanjian kredit terakhir No. 0491/AT/300-106-1342/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dengan pinjaman yaitu; Rekening dengan Nomor 300.106.01342.1 sebesar Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu selama 06 (enam) bulan terhitung mulai tgl 15-10-2022 sampai tanggal 15-04-2023

Menimbang, bahwa Isi perjanjian tersebut mencakup/meliputi : Pokok Pinjaman, Jangka waktu kredit, Suku Bunga, Provisi Administrasi dan Pembebanan Biaya Lainnya, Pembayaran Pinjaman Pokok+Bunga dan Denda Keterlambatan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21 berupa Surat Tunggalan Pinjaman dan Pinjaman Jatuh tempo dan Surat Pernyataan dari Para Tergugat sebagaimana bukti P.22 bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 Para Tergugat telah membuat pernyataan akan sanggup membayar kekurangan tunggakan pinjaman sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 15 Nopember 2022 Rp.10.000.000,-
2. Rp.12.000.000,- dibayar pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan para Tergugat diatas sebagaimana bukti P.22 diperkuat oleh bukti P.23 berupa surat tunggakan pinjaman tanggal 07 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.24 berupa Surat Tunggalan Pinjaman Jatuh Tempo tanggal 16 Pebruari 2023 bahwa Para Tergugat tidak bisa membayar tunggakan bunga Periode Oktober 2022-April 2023 sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), maka berdasarkan bukti P.25 berupa surat Pinjaman jatuh Tempo tanggal 6 Maret 2023 maka Penggugat memberitahukan kepada para Tergugat untuk melunasi kewajiban yang harus dibayarnya, maka oleh karena para Tergugat tidak bisa membayarnya maka Penggugat mengirim Surat peringatan (Somasi 1), Somasi 2, Somasi 3 kepada para Tergugat sebagaimana bukti P.26, P.27 dan P.28 maka Para Tergugat harus membayar totalnya kepada Penggugat sebesar Rp.193.650.541 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) terhitung pelunasan tanggal 30 Nopember 2023 sebagaimana bukti P.11;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pinjaman/ kredit para Tergugat yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2023 adalah sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana bukti P.24 , dan setelah 3 (tiga) kali Penggugat mengirim somasi kepada para Tergugat (vide bukti P.26, P.27 dan P.28) maka para Tergugat membayar seluruh pinjamannya (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp.193.650.541 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana bukti P.11 maka berdasarkan hal tersebut telah terbukti bahwa para Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat pada point 2 yang meminta supaya perbuatan para Tergugat dinyatakan wanprestasi kepada Penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah cidera janji/*Wanprestasi* maka para Tergugat harus membayar seluruh pinjamannya (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp.193.650.541 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang dibulatkan sebesar Rp.193.651.000 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat maka petitum poin 3 Menghukum dan memerintahkan kepada pihak Tergugat. untuk menyelesaikan total seluruh kewajibannya sebesar Rp.196.651.000, (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) paling lambat dalam waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban para Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit (vide bukti P.4, P.5, P.6 , P.7 dan P.8) dimana para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa :

1. Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman di atasnya seluas 3.352 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.00869/Leran/2017 tanggal 14 Agustus 2017, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.1295 An: Muhasim sebagaimana bukti P.9;
2. Tanah dan / atau bangunan berikut tanaman di atasnya seluas 419 M2 terletak di Desa Leran Kec.Kalitidu Kab.Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sesuai Gambar Situasi / Surat Ukur No.03905/Leran/2019 tanggal 02 Mei 2019, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.04148 An: Muhasim sebagaimana bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00187/2021 atas nama Pemegang Hak tanggungan PT.BPR DUTABHAKTI INSANI maka Sertifikat Hak Milik Nomor 01295 Desa Leran Kecamatan Kalitidu (vide bukti P.9) dan bukti P.20 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00330/2022 atas nama Pemegang Hak tanggungan PT.BPR DUTABHAKTI INSANI maka Sertifikat Hak Milik Nomor 04148 Desa Leran Kecamatan Kalitidu (vide bukti P.10), perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana Perjanjian Kredit (vide bukti P.4, P.5, P.6 , P.7 dan P.8) telah dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMH) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagaimana bukti P.13, P.14, P.15 P.16, P.17 dan P.19);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan

Halaman 15 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dan Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, maka obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya, dan atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah cidera janji (*Wanprestasi*) dan piutang Penggugat tersebut dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit sebagaimana bukti P.16 dan P.20, maka apabila para Tergugat tidak dapat membayar seluruh pinjamannya (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp.193.650.541 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) yang dibulatkan sebesar Rp.193.651.000 (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit sampai dengan Perubahan ke-4 terhadap perjanjian Kredit (vide bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), maka jaminan sebagaimana Hak Tanggungan tersebut di atas dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk perlunasan hutang para Tergugat kepada Penggugat, maka petitum poin 4. bahwa apabila pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak Tergugat bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara bawah tangan maupun Lelang, patut untuk dikabulkan;.

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan para Tergugat dalam jawabannya bahwa tidak pernah menghadap Notaris Erly Maida,SH.,MKn dan tidak pula menguasai dalam kaitan Pengurusan hak tanggungan kepada Penggugat, oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, maka dalil bantahan Para Tergugat patut untuk ditolak;

Halaman 16 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka para Tergugat berada dipihak yang kalah yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Wanprestasi;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada pihak Para Tergugat. Untuk menyelesaikan total seluruh kewajibannya sebesar Rp.196.651.000, (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) paling lambat dalam waktu 30 hari semenjak putusan Pengadilan;
4. Bahwa apabila pihak Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka pihak para Tergugat bersedia untuk mengosongkan jaminan dan menjual barang jaminan secara bawah tangan maupun Lelang.
5. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh **Ainun Arifin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhamad Isnur Kholik, S.H., M.Hum.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 17 dari 18 Putusan Gugatan Sederhana Nomor **19/Pdt.G.S/2023/PN Bjn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Penggandaan : Rp. 20.000,00
- Panggilan : Rp. 40.000,00
- PNBP : Rp. 30.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)